

ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Oleh :

WAHYU PRATAMA, TITIEK KARTIKA, YORRY HARDAYANI

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This scientific research was conducted to find out the description of the implementation of the Regional Regulation on Regional Spatial Planning in realizing environmentally sustainable development in Bengkulu Tengah Regency. The focus of this research is on the implementation of the policy of providing Green Open Space in the development of urban areas, namely the City Parks that have been built. The method used in this study uses descriptive qualitative methods with a case study approach. Data analysis is based on techniques commonly used in communication messages, namely data collection, data classification, data interpretation and meaning of research results. The results of the study were viewed from four aspects, namely the determination of zoning, licensing issues, choice of incentives and disincentives, and community participation. From this aspect, it is known that in the construction of City Parks as a form of implementation of the policy of providing Green Open Space in the development of urban areas in Bengkulu Regency, the principle of environmentally sustainable development has not been maximally realized. First, the determination of City Park zoning is carried out unilaterally by the government without coordinating with the community. Secondly, the issue of licensing where the construction of the City Park permit location is unknown to the public. Third, the choice of incentives and disincentives provided by the government is still too small and does not prioritize the interests of the community. Finally, the participation of the community in the construction of the City Park is still very lacking because the government is not transparent regarding the development planning that will be carried out.

Keyword: policy analysis, governance RT/RW, principles for sustainable spatial planning, Bengkulu Tengah

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Pembangunan itu sendiri merupakan upaya sadar manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya, yang di dalamnya mengandung unsur perubahan besar baik terhadap struktur ekonomi, sosial, fisik, wilayah, pola konsumsi, sumber daya alam dan lingkungan, teknologi, maupun perubahan terhadap sistem nilai dan kebudayaan. Disisi lain,

perubahan besar itu sendiri membawa pengaruh yang tidak diharapkan dan tidak direncanakan, terutama dalam bentuk dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Indonesia juga telah merencanakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, berlanjut. Suatu tata lingkungan yang dinamis tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka setiap proses perencanaan pembangunan yang terjadi di Indonesia, baik itu perencanaan pembangunan wilayah nasional, wilayah provinsi atau kabupaten/kota harus berlandaskan undang-undang penataan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan pembangunan wilayah dewasa ini, perkembangan wilayah yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah provinsi, kabupaten/ kota harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan aturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah agar proses pembangunan selalu mengutamakan kelestarian lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Bengkulu Tengah tahun 2012 sampai 2032. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengharapkan bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang wilayah dapat diselenggarakan dengan baik, dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyadari bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Perda RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2032).

Perkembangan kota yang menjadi pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat industri, pusat jasa dan sebagainya memberikan dampak pada arus urbanisasi dan penambahan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk dikawasan perkotaan tentu akan menyita areal lahan untuk pemukiman, sarana pendidikan, sarana kesehatan, areal berbelanja dan infrastruktur lainnya. Tingginya tingkat pembangunan dibidang infrastruktur di kawasan perkotaan Kabupaten Bengkulu Tengah juga tidak dapat dipisahkan dari dampak yang kemudian akan timbul, khususnya dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan ruang secara baik untuk mencegah dampak lingkungan yang akan terjadi nantinya, yaitu dengan tetap menyediakan kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan.

Maka dari itu untuk mengimbangi dampak tersebut terhadap lingkungan yang telah menjadi objek dari pembangunan infrastruktur maka pelaksanaan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut harus benar-benar dilaksanakan secara

baik, namun hingga saat ini setelah diberlakukan Perda tersebut di tahun 2012, pembangunan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Bengkulu Tengah belum terwujud secara maksimal. Berdasarkan hasil observasi dilapangan sudah ada dibangun Taman Kota sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berada di kawasan perkotaan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, namun keadaannya sekarang sangat memprihatinkan tidak terawat dan bahkan pembangunannya seakan terhenti sebelum terselesaikan.

Kebijakan Pemerintah tentang penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi hal yang paling berperan dalam melihat sejauh mana implementasi kebijakan pembangunan tersebut mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Oleh karena itu berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah tersebut dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan dengan fokus pada Taman Kota yang telah dibangun.

Pembangunan Taman Kota sebagai wujud dari implementasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan yang dimuat dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini kondisinya sangat memprihatinkan seakan pembangunannya tidak terselesaikan dan asal jadi. Berbagai faktor tentu yang menyebabkan Taman Kota tersebut kondisinya menjadi seperti itu, hal

ini patut untuk disoroti pelaksanaannya. Maka dari itu penulis merujuk pertanyaan penelitian yakni bagaimana implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan?

Untuk memudahkan penelitian penulis membatasi masalah penelitian dengan fokus pada implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan yaitu pada Taman Kota yang telah dibangun di Kabupaten Bengkulu Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar dapat menjawab permasalahan tentang fokus penelitian. Pada Bab III ini dalam melakukan penelitian, *pertama* penulis menentukan terlebih dahulu Jenis Penelitian yang akan digunakan, *setelah itu* penulis menentukan Fokus dan Aspek Penelitian yang akan diteliti sesuai dengan judul penelitian, *kemudian* menentukan Lokasi Penelitian agar mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, *selanjutnya* penulis menentukan Teknik Pengumpulan Data agar data dilapangan dapat terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian, *berikutnya* menentukan cara pemilihan Informan Penelitian agar permasalahan penelitian dapat terjawab sesuai dengan aspek penelitian, *serta* menentukan Teknik Analisis Data yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang diamati.

- a. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.
- b. Fokus dan Aspek Penelitian : Untuk memudahkan penelitian penulis membatasi masalah penelitian dengan fokus pada implementasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan yaitu pada Taman Kota yang telah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun aspek penelitian yang akan diteliti yaitu berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu penentuan zonasi, isu perizinan, pilihan insentif dan disinsentif, serta peran serta masyarakat.
- c. Teknik Pemilihan Informan: Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*
- d. Teknik Pengumpulan Data : Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- e. Teknik Analisis Data: Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik yang biasa digunakan dalam analisis pesan komunikasi (Ibrahim 2008), yakni pengumpulan data, klasifikasi data, dan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini didapatkan melalui proses observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara langsung dengan informan yang mengetahui dan terlibat langsung terkait permasalahan penelitian dan dokumentasi resmi melalui data-data resmi yang diperoleh peneliti dari tempat penelitian. Aspek penelitian ini menyangkut penentuan zonasi, isu perizinan, pilihan insentif dan disinsentif, dan peran serta masyarakat. Dengan menggunakan aspek tersebut, diharapkan

dapat menggambarkan secara jelas bagaimana implementasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

a. Penentuan Zonasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam penentuan zonasi Taman Kota tidak adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunannya. Perbedaan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat tentang zonasi kawasan Taman Kota ini memperjelas bahwa dalam perencanaan pembangunan Taman Kota tersebut masyarakat sangat kurang keterlibatannya. Selain itu dalam melaksanakan pembangunan pemerintah seharusnya melakukan perencanaan secara matang agar tidak muncul permasalahan yang membuat pembangunan taman menjadi sia-sia. Taman Kota yang telah dibangun sekarang mencerminkan bahwa tidak matangnya perencanaan yang dilakukan.

b. Isu Perizinan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan diketahui bahwa pemberian izin lokasi pembangunan Taman Kota yang dilakukan pemerintah belum melibatkan masyarakat dalam pemberiannya. Izin lokasi yang didapat dalam pembangunan taman tersebut sudah mendapat persetujuan bupati tanpa diketahui oleh masyarakat, sehingga dalam pembangunannya pemerintah terkendala dengan pembebasan tanahnya yang disebabkan karena masyarakat tidak mau memberikan tanahnya untuk pembangunan. Pemerintah seharusnya setelah izin lokasi diterbitkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait lokasi yang telah ditetapkan agar masyarakat dapat mendukung dan

memperlancar penyediaan tanahnya untuk pembangunan.

c. Pilihan Insentif dan Disinsentif

Dari keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa pemberian insentif yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan Taman Kota masih belum mampu menggoda masyarakat untuk memberikan tanahnya untuk pembangunan. Hal ini disebabkan karena besaran kompensasi sebagai bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat dianggap masih terlalu kecil dengan besarnya 40/50 juta perhektarnya sehingga masyarakat tidak mau menjual tanahnya. Selain itu, pemberian disinsentif dalam pembangunan Taman Kota dengan menerapkan pajak yang tinggi, dan penolakan perizinan juga belum mampu membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Taman Kota.

d. Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yakni pemerintah dan masyarakat diketahui bahwa belum terjalinnya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam perencanaan pembangunan Taman Kota. Pemerintah yang membutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah, namun tidak transparan mengenai perencanaan pembangunan yang akan dilakukan kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat merasa tidak dilibatkan oleh pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sehingga peran serta masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan juga sangat kurang.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan terkait implementasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan yaitu pada Taman Kota yang telah dibangun, penulis menyimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kesimpulan ini didapat dari informasi yang diberikan informan pada saat melakukan wawancara dan penelitian lapangan bahwa dalam pembangunan Taman Kota tidak adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaannya yang menyebabkan kondisinya menjadi terbangkalai dan memperihatinkan. Pembangunan taman yang diharapkan dapat memberikan contoh kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam pengembangan kawasan perkotaan namun pembangunannya seperti tidak terencana dengan baik.

a. Penentuan Zonasi

Penentuan zonasi pembangunan Taman Kota merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dalam perencanaannya guna mewujudkan pembangunan seperti yang diharapkan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Akib dan Tarigan (2008: 3) yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi diantaranya adalah komunikasi. Dengan kondisi Taman Kota yang telah dibangun saat ini terlihat bahwa zonasi pembangunannya kurang tepat yang menyebabkan tidak adanya akses jalan menuju kesana. Permasalahan tersebut muncul disebabkan karena pemerintah melakukan perencanaan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan Taman Kota yang akan dilaksanakan. Seharusnya pemerintah sebelum melaksanakan pembangunan melakukan koordinasi dengan masyarakat agar terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan teori tersebut bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah kedepannya

dalam melaksanakan pembangunan karena perencanaan tidak akan terwujud secara maksimal apabila tidak adanya komunikasi yang baik dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Dengan adanya komunikasi maka akan terjalin kerjasama dalam mewujudkan pembangunan seperti yang diharapkan dari semua *stackholder* yang terlibat didalamnya yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

b. Isu Perizinan

Perizinan merupakan syarat yang harus dilewati sebelum melakukan pemanfaatan ruang. Seperti halnya dalam pembangunan Taman Kota sebelum pelaksanaan pembangunannya pemerintah terlebih dahulu mengurus perijinan terkait lokasi, yaitu izin pengadaan tanah untuk pembangunannya. Menurut teori yang dikemukakan oleh Akib dan Tarigan (2008: 3) yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi yang selanjutnya adalah sikap birokrasi atau pelaksana. Dalam pembangunan Taman Kota membuktikan bahwa tidak adanya sikap pelaksana yakni komitmen terhadap program yang akan dilakukan. Hal tersebut terlihat dari perizinan yang dilakukan terkait pembebasan tanah yang belum diselesaikan sepenuhnya, akan tetapi pembangunannya sudah dilakukan. Izin lokasi yang didapat dalam pembangunan Taman Kota hanya sudah mendapat persetujuan bupati, namun belum mendapat persetujuan masyarakat untuk pembebasan tanahnya. Hal tersebut menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah saat Taman Kota sudah dibangun, ini terbukti dari tidak adanya akses jalan menuju kesana akibat belum mendapat izin dari masyarakat sehingga menyebabkan kondisinya menjadi terbangkalai dan memperhatikan.

Kondisi tersebut tidak akan terjadi apabila pemerintah memiliki komitmen penuh terhadap program yang akan

dilaksanakan. Jika pemerintah memiliki komitmen terhadap program yang akan dilaksanakan tentu setelah izin lokasi diterbitkan oleh bupati, seharusnya pemerintah kemudian melakukan sosialisasi kepada pemilik tanah dan masyarakat sekitar lokasi terkait rencana pembangunan Taman Kota yang akan dilakukan. Dengan sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mendukung dan memperlancar proses pengadaan tanah dalam pembangunannya. Untuk itu, pemerintah harus transparan mengenai izin pemanfaatan ruang terkait perencanaan pembangunan yang akan dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat sejak awal sudah tahu serta dapat mendukung dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan yang sudah direncanakan. Bukan tahu setelah izin ada bahkan setelah pembangunan dilaksanakan.

c. Pilihan Insentif dan Disinsentif

Pemberian insentif dalam pembangunan Taman Kota dimaksudkan agar masyarakat dapat mendukung pembangunan yang akan dilakukan pemerintah dalam usaha untuk menyediakan kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012: 85-87) yang telah dijelaskan pada Bab II menyebutkan penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi diantaranya bergantung pada ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai kebijakan. Dalam pembangunan Taman Kota pemberian insentif dan disinsentif merupakan langkah yang tepat untuk mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan tanahnya dalam mendukung pembangunan yang akan dilakukan. Namun pemberian insentif dalam bentuk kompensasi sebagai ganti rugi atas penggunaan tanah yang diberikan pemerintah tidak mampu membuat masyarakat mau untuk memberikan tanahnya untuk kegiatan pembangunan.

Hal tersebut terjadi karena nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah terlalu rendah dan pemilik tanah meminta harga ganti rugi yang terlalu tinggi dari harga pasaran. Dalam penetapan besarnya nilai ganti rugi tanah lebih baik meminta bantuan jasa penilai tanah yang bersifat netral. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurigaan mengenai besaran ganti rugi yang dianggap merugikan pemerintah karena pemilik tanah cenderung meminta ganti rugi lebih tinggi dari harga pasar. Harus dipahami bahwa dalam situasi pengadaan tanah, posisi pemilik tanah berada pada pihak yang tidak bermaksud menjual tanah sehingga wajar bila cenderung minta harga lebih tinggi dari harga pasar tanah.

Selain insentif pemerintah juga memberlakukan pemberian disinsentif dalam pembangunan Taman Kota, disinsentif ini diarahkan untuk menghambat perkembangan penggunaan tanah kawasan disekitar Taman Kota yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. pemberian disinsentif ini dapat berupa penenaan pajak yang tinggi, penolakan perizinan, dan peniadaan sarana dan prasarana. Dalam penggunaan strategi insentif dan disinsentif tentunya tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat diatas kepentingan lainnya. Untuk itu, bobot insentif harus lebih besar daripada disinsentif. Artinya dalam melaksanakan strategi disinsentif terlebih dahulu atau dibarengi insentif pengembangan tanah sebagai pilihan jalan keluar pengembangan penggunaan tanah agar sesuai rencana tata ruang.

d. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat diperlukan guna mencapai keberhasilan perencanaan pembangunan seperti yang diharapkan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012: 85-87) yang telah dijelaskan pada Bab II menyebutkan penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi

diantaranya adalah kapasitas implementor. Terkait pembangunan Taman Kota keterlibatan masyarakat dalam pembangunannya sangat kurang, Hal tersebut disebabkan karena pemerintah selaku implementor tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunannya. Selain itu, pemerintah tidak terbuka mengenai perencanaan pembangunan yang akan dilakukan sehingga masyarakat merasa tidak peduli dengan pembangunan yang terjadi. Seharusnya masyarakat dilibatkan sejak awal perencanaan tata ruang, yaitu dengan memberi masukan dalam penyusunan arahan rencana atau peraturan zonasi dalam pembangunan Taman Kota, perizinan serta pemberian insentif dan disinsentif. Dengan masyarakat berperan serta berarti masyarakat dapat merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pembangunan yang dilakukan serta perencanaan pembangunan Taman Kota merupakan komitmen bersama, bukan hanya maunya birokrat bersama perencana saja.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, apakah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan khususnya dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan. Berkaca dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada Bab V, maka penulis menyimpulkan bahwa pembangunan Taman Kota sebagai wujud implementasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam pengembangan kawasan perkotaan yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kesimpulan tersebut didapat dari kondisi Taman Kota

yang terbangkalai dan memprihatinkan. Dalam pembangunan Taman Kota masyarakat tidak dilibatkan oleh pemerintah terkait penentuan zonasi pembangunannya, sehingga Taman Kota yang dibangun letaknya tidak strategis yang berada jauh dari pemukiman warga dan tidak ada akses jalan menuju kesana. Selain itu pemerintah juga tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada masyarakat dalam pembangunan taman tersebut sehingga tidak ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan seperti yang diharapkan. Dalam perizinan pembangunan Taman Kota pemerintah tidak transparan terkait izin lokasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh bupati kepada masyarakat, dan pemerintah pun juga tidak melakukan sosialisasi setelah izin tersebut diterbitkan. Sehingga dalam pembangunan Taman Kota terkendala pada penyediaan tanahnya, yang menyebabkan kondisinya sangat memprihatinkan karena dukungan masyarakat dalam penyediaan tanahnya sangat kurang. Pilihan insentif dan disinsentif yang diberikan pemerintah tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat. Pemberian insentif dalam bentuk kompensasi sebagai ganti rugi atas penggunaan tanah masyarakat besarnya 40-50 juta/ hektarnya masih sangat kecil yang membuat masyarakat tidak mau menjual tanahnya untuk pembangunan yang menyebabkan pembangunannya terkendala pada pembebasan tanah masyarakat, sehingga kondisi Taman Kota yang dibangun sangat memprihatinkan dengan tidak adanya akses jalan. Selain itu, penerapan disinsentif yang dilakukan pemerintah dengan memberikan pengenaan pajak yang tinggi dan penolakan pemberian izin kepada masyarakat apabila ingin mengembangkan kawasan disekitar Taman Kota juga belum mampu membuat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau. Peran serta masyarakat

dalam pembangunan Taman Kota sangat kurang karena masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunannya. Dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan pembangunan Taman Kota, masyarakat merasa tidak memiliki dan bertanggungjawab terhadap pembangunan yang dilakukan.

Saran

Setelah melewati tahapan penelitian, pengumpulan data, dan tahapan analisis data maka saran yang dapat peneliti berikan mengenai analisis implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah diharapkan keseriusan pemerintah dalam pengimplementasian kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dikawasan perkotaan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga dapat memberi contoh kepada masyarakat akan pentingnya tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup ditengah tingginya pembangunan yang dilakukan, dan dapat juga menjadi acuan masyarakat serta swasta agar berpartisipasi dalam mengupayakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dikawasan perkotaan. Diharapkan juga kepada pemerintah agar dapat terbuka dan transparan kepada masyarakat mengenai perencanaan pembangunan yang akan dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pesatnya kegiatan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat mengancam ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, oleh karena itu perlu kiranya fungsi kontrol dan pengawasan oleh dinas terkait dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijalankan lebih intensif agar dapat menjamin keberadaan Ruang Tebuka Hijau yang telah atau akan dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2012. *Analisis Tata Ruang dan Pembangunan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta, Gadjadara University Press
- Haedar, Akib dan Antonius, Tarigan. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jakarta, Jurnal Kebijakan Publik.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Kaelan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Jogjakarta, Paradigma
- Leo Agustino. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Bandung, Alfabeta.
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30% : Resolusi (Kota) Hijau*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sadyohutomo, Mulyono. 2016. *Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugianto. 2004. *Teori-Teori Hukum Tata Ruang*. Jakarta, Penerbit Rajawali Press.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Cetakan Kedua. Yogyakarta, CAPS
- Wahid, Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar, Penerbit Arus Timur
- Zulkifli, Arif. 2015. *Pengelolaan Kota Berkelanjutan*. Yogyakarta, Graha Ilmu

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012- 2032.